

## Analisis Yuridis Penggunaan Rekening Pribadi Orang Lain dalam Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan No 138/PID.SUS /2024/PN. BTM)

Jasmine Azura Nasution<sup>1\*</sup>, Gousta Feriza<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Esa Unggul Jakarta, Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

E-mail: [jasmineazura22@student.esaunggul.ac.id](mailto:jasmineazura22@student.esaunggul.ac.id).

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4438>

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article history:

Received: 19 Dec 2025

Revised: 25 Dec 2025

Accepted: 31 Dec 2025

#### Kata Kunci:

Judi Online,  
Perlindungan Data  
Pribadi,  
Penyalahgunaan  
Rekening Bank,  
Kepastian Hukum,  
Keadilan.

#### Keywords:

Online Gambling,  
Personal Data  
Protection, Bank  
Account Protection,  
Legal Certainty,  
Justice.

Penelitian mengkaji aspek yuridis penggunaan rekening pribadi milik orang lain dalam tindak pidana judi online dengan studi putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Batam. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik perjudian daring yang memanfaatkan rekening pihak ketiga untuk menyamarkan aliran transaksi keuangan. Permasalahan hukum mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi serta penilaian pertimbangan hukum hakim ditinjau dari teori keadilan John Rawls. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang bersumber pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum. Analisis data secara deskriptif dengan menerapkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch untuk menilai konsistensi penerapan norma hukum dan teori keadilan John Rawls untuk menilai keadilan substantif bagi pihak dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan rekening bank tanpa izin telah memenuhi unsur pemrosesan data pribadi secara melawan hukum, khususnya terhadap data keuangan pribadi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, pengadilan hanya menerapkan Undang Undang ITE dan Undang Undang TPPU tanpa mengintegrasikan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan norma dan belum memberikan perlindungan optimal bagi subjek data pribadi. Penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi hukum siber, perlindungan data pribadi, dan kejahatan keuangan.

*This research examines the juridical aspects of utilizing third-party personal bank accounts in online gambling crimes, focusing on the study of Decision Number 138/Pid.Sus/2024/PN Batam. The study is prompted by the increasing prevalence of online gambling practices that exploit third-party accounts to disguise financial transaction flows. The legal problem investigates the application of criminal liability under the Personal Data Protection Law and evaluates the judge's legal considerations through the lens of John Rawls' theory of justice. This study employs a normative juridical method with a case study approach, drawing from primary legal materials such as statutory regulations and court decisions, as well as secondary legal materials including legal doctrines and literature. Data analysis is conducted descriptively by applying Gustav Radbruch's theory of legal certainty to assess the consistency of legal norm application, and John Rawls' theory of justice to evaluate substantive justice for the aggrieved parties. The results indicate that the unauthorized use of bank accounts fulfills the elements of unlawful personal data processing, specifically regarding personal financial data as regulated under the Personal Data Protection Law. However, the court only applied the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and the Money Laundering (TPPU) Law without integrating the Personal Data Protection Law, leading to normative inconsistencies and a failure to provide optimal protection for personal data subjects.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Jasmine Azura Nasution, et al (2025). Analisis Yuridis Penggunaan Rekening Pribadi Orang Lain dalam Tindak Pidana Judi Online (Studi Putusan No 138/PID.SUS /2024/PN. BTM), 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4438>

## PENDAHULUAN

Pemilihan topik mengenai penggunaan rekening pribadi milik orang lain dalam tindak pidana judi online didorong oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan data finansial masyarakat yang digunakan sebagai sarana transaksi perjudian daring. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hak atas perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara (ppatk.go.id, 2025).

Permasalahan hukum utama dalam penelitian ini adalah ketidakkonsistenan penerapan norma hukum terhadap penyalahgunaan rekening pribadi dalam kejahatan judi online. Meskipun seringkali ditemukan dalam tindak pidana judi online mengenai pelanggaran perlindungan data pribadi dan telah memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), aparat penegak hukum cenderung hanya menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanpa memasukkan ketentuan pidana dalam UU PDP. Ketidakselarasan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan keadilan kesesuaian penerapan regulasi (Rizki, 2023).

Terdapat persoalan lain yang berkaitan dengan lemahnya perlindungan data pribadi dalam penegakan hukum siber. Penggunaan rekening pribadi pihak lain menunjukkan adanya praktik pengumpulan, pemanfaatan, dan penyebarluasan data pribadi secara melawan hukum (Surbakti, 2025). Hal ini menimbulkan masalah lanjutan, seperti sulitnya pembuktian, minimnya edukasi masyarakat tentang keamanan data pribadi, serta rendahnya keefektifitas regulasi dalam menghadapi kejahatan digital yang terorganisir (Surbakti, 2025). Penelitian ini berpendapat bahwa penyalahgunaan rekening pribadi orang lain dalam tindak pidana judi online seharusnya dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU PDP, karena tindakan tersebut secara jelas melibatkan pemrosesan data pribadi tanpa izin dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan data (Ratnatika, 2025). Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch untuk menilai konsistensi penerapan norma hukum, serta Teori Keadilan John Rawls untuk menilai apakah putusan pengadilan telah memberi perlindungan yang adil bagi pemilik rekening sebagai subjek data pribadi. Kedua teori ini relevan karena menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak dasar individu dalam penerapan hukum pidana siber (Affan dkk., 2025). Data empiris menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan rekening pribadi dalam judi online terjadi secara masif. PPAK mencatat lebih dari 5.000 rekening yang terlibat dalam transaksi judi daring, sementara KOMINFO telah memblokir lebih dari 1,6 juta situs judi online pada periode 2021–2024 (Rizki, 2023).

OJK juga menemukan 28.000 rekening yang diperjualbelikan untuk deposit judi online, serta memblokir 8.000–27.000 rekening yang diduga terlibat kejahatan serupa. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan data pribadi bukan sekadar kasus individual, tetapi merupakan kejahatan terorganisir yang berdampak luas dan membutuhkan kejelasan serta sinkronisasi regulasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama, yaitu apakah terhadap Penggunaan Rekening Pribadi Orang lain dalam Tindak Pidana Judi Online dapat diterapkan ketentuan Perlindungan Data Pribadi ditinjau dari Teori Kepastian Hukum, serta bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm terkait dengan Penggunaan Data Pribadi milik Orang lain ditinjau dari Teori Keadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian studi kasus yang menelaah secara langsung Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN.Batam sebagai studi kasus yang utama untuk dianalisis. Menggunakan pendekatan Peraturan perUndang-undangan (Statute Approach) yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan PerUndang-Undang yang relevan seperti UU ITE, UU PDP, KUHP, PP 71/2019, dan UU TPPU, serta literatur Teori hukum seperti Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Keadilan John Rawls.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data disusun secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta dalam putusan pengadilan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Analisis Yuridis Penggunaan Rekening Pribadi Orang Lain dalam Tindak Pidana Judi Online***

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di bidang ekonomi, digital, sosial, dan hukum. Namun, kemajuan teknologi ini juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru di ruang siber yang sulit dikendalikan oleh sistem hukum konvensional. Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah maraknya praktik perjudian daring (judi online) yang memanfaatkan jaringan internet dan aplikasi seluler sebagai sarana utama kegiatan ilegal. Saat ini, judi daring dapat diakses dengan mudah melalui gawai pintar (CNN Indonesia, 2023). Kemudahan akses tersebut menjadikan perjudian daring semakin meluas, dan menimbulkan tantangan serius bagi kerangka hukum pidana Indonesia terutama dalam hukum siber (Dr. Novritsar Hasintongan Pakpahan, 2025). Para pelaku kerap memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyembunyikan identitas dan aliran dana hasil kejahatan, salah satunya dengan menggunakan rekening pribadi milik orang lain sebagai sarana transaksi dan menampung hasil transaksi perjudian (Kesuma, 2023).

Penggunaan rekening pribadi milik orang lain tanpa izin adalah tindakan yang berisiko dan bisa melanggar hukum, terutama jika digunakan untuk tindak pidana seperti judi online, pencucian uang atau kejahatan finansial lainnya (Detik.com, 2022). Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm sebagai studi kasus untuk melihat praktik penggunaan rekening pribadi milik orang lain dalam tindak pidana judi online. Putusan ini menjadi sangat relevan karena mengungkap jaringan perjudian daring yang memanfaatkan ratusan rekening perbankan atas nama pihak lain untuk mengelola aliran dana transaksi perjudian yang terlihat didalam isi pembuktian putusan tersebut. Dan dari fakta persidangan, para Terdakwa dibayar untuk memperoleh buku tabungan, kartu ATM, Token Key dan M-Banking. Rekening tersebut kemudian dipakai untuk menampung dan menyalurkan transaksi perjudian daring melalui platform SBOTOP dan dana yang diterima melalui merchant fiktif berbasis QRIS. Dalam perkara ini, para terdakwa diketahui secara terencana membeli, mengumpulkan, serta menggunakan kartu ATM, M-Banking, Token Key dan buku tabungan milik pihak lain untuk menyamarkan aliran dana perjudian sehingga sulit terlacak oleh aparat penegak hukum. Pola ini menunjukkan adanya penyalahgunaan data pribadi serta pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data finansial yang merupakan bagian dari hak atas data pribadi.

### ***Analisis Yuridis Putusan No.138/Pid.Sus/PN.Btm***

#### **Kasus Posisi**

Perkara ini bermula ketika aparat kepolisian menemukan adanya aktivitas perjudian daring (judi online) dan Jual-Beli rekening bank di Kota Batam. Jual-Beli rekening bank milik orang lain tersebut dilakukan para Terdakwa untuk menyamarkan aliran dana perjudian daring. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengungkap bahwa para Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa 1 Luis;
2. Terdakwa 2 Deddy Riswanto;
3. Terdakwa 3 Santoso.

Mengumpulkan dan membeli buku tabungan serta kartu ATM milik berbagai individu untuk digunakan sebagai penampung transaksi judi online. Sejak September 2022 hingga Oktober 2023, para terdakwa mengoperasikan sedikitnya 400 lebih rekening bank dari berbagai lembaga perbankan. Rekening-rekening tersebut dipergunakan untuk menerima deposit pemain, menyalurkan kemenangan, serta memindahkan dana melalui transaksi QRIS pada merchant fiktif. Modus ini dilakukan agar transaksi tampak seperti transaksi usaha biasa dan tidak mudah terlacak oleh aparat. Para terdakwa ditangkap pada 26 Oktober 2023, dan dari hasil penggeledahan ditemukan ratusan buku tabungan, kartu ATM, telepon genggam, serta dokumen keuangan yang digunakan sebagai sarana perjudian. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE No. 19 Tahun 2016: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE No. 19 Tahun 2016: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.0000.0000.0000,00 (satu miliar rupiah).”

#### **Dakwaan Penuntut Umum Putusan No.138/Pid.Sus/138/PN.Btm**

Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- *Kesatu* - Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- *Kedua* - Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm**

Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-kfakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 TPPU.

Dalam perkara Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan dan pertimbangan hukum hakim ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.(Dinar Mahardiyanti Dewi, t.t.).

#### **Amar Putusan dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm**

Mengadili - Menjatukan pidana terhadap Terdakwa 1 Luis dan Terdakwa 2 Dedy Riswanto serta Terdakwa 3 Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari dan denda masing-masing sejumlah Rp. 50,000,000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

#### **Teori Kepastian Hukum - Gustav Radbruch**

Dalam penelitian ini digunakan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (1910; diperdalam kembali tahun 1947). Radbruch berpendapat bahwa hukum harus berlandaskan pada tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dari ketiga nilai tersebut, kepastian hukum menjadi unsur penting untuk menjamin bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten, tidak menimbulkan keraguan, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Penerapan teori ini relevan dalam menganalisis ketidakkonsistenan penerapan norma hukum dalam perkara tindak pidana judi online yang menggunakan rekening pribadi orang lain.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Berdasarkan Putusan tersebut, terlihat didalam Pembuktian terdapat ratusan rekening pribadi milik orang lain, akan tetapi Majelis Hakim memutus berdasarkan UU ITE. Padahal, rekening bank termasuk data pribadi bersifat spesifik (*specific personal data*) karena berkaitan langsung dengan identitas finansial subjek data pribadi. Sehingga, penggunaan ratusan rekening orang lain adalah bentuk penyalahgunaan data pribadi dan secara normatif memenuhi unsur tindak pidana perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Khususnya, Pasal 4 ayat (2) huruf (f) yang berbunyi: “Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: f. data keuangan pribadi.” Berdasarkan Pasal tersebut, rekening pribadi milik orang lain termasuk ke dalam kategori data keuangan pribadi. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana judi online yang melibatkan ratusan rekening pribadi atas nama

orang lain, seharusnya dapat diterapkan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Dan Pasal 65 ayat (1) UU PDP yang berbunyi: “(1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”, data pribadi meliputi setiap informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung, termasuk nama, nomor rekening bank, dan data finansial lainnya.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, setiap perbuatan yang secara nyata melanggar hak atas data pribadi mendapatkan perlakuan hukum yang jelas dan tegas agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku. Dengan demikian, penggunaan rekening pribadi orang lain dalam tindak pidana judi online tidak hanya dapat dikenai ketentuan pidana berdasarkan UU ITE, UU TPPU, dan KUHP. Tetapi juga secara normatif dapat diterapkan ketentuan perlindungan data pribadi berdasarkan UU PDP untuk memberikan sanksi yang lebih tegas dan perlindungan maksimal bagi korban penyalahgunaan data pribadi.

#### ***Teori Keadilan – Jhon Rawls (1999)***

Dalam penelitian ini digunakan juga Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Rawls (1999), yang menyoroti bahwa keadilan adalah nilai moral utama dalam kerangka hukum dan menjadi fondasi bagi struktur sosial yang setara. Rawls menyampaikan dua prinsip pokok keadilan, yakni: (1) Prinsip kebebasan setara (*equal liberty principle*), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan fundamental yang sama selama kebebasan itu tidak membatasi kebebasan pihak lain; dan (2) Prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling tidak beruntung di masyarakat (Rawls, 1999).

Dalam konteks Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm, prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty principle*) seharusnya menjamin bahwa setiap individu memiliki hak eksklusif atas data pribadi dan finansialnya sebagai bagian dari hak privasi yang fundamental. Namun, praktik pengumpulan 400 lebih rekening oleh para terdakwa menunjukkan adanya pelanggaran sistematis terhadap kebebasan dasar para pemilik rekening tersebut. Jika ditinjau dari posisi asli (*original position*) dengan perangkat selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), tidak ada rasionalitas yang membenarkan eksploitasi data pribadi pihak lain demi keuntungan finansial pelaku kejahatan. Dengan tidak diterapkannya UU PDP oleh Majelis Hakim, terdapat kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum yang setara terhadap hak subjektif para pemilik data, yang secara moral dan hukum seharusnya diposisikan sebagai pihak yang dirampas kedaulatan datanya.

Lebih lanjut, jika dianalisis melalui prinsip perbedaan (*difference principle*), keadilan substantif menuntut bahwa struktur hukum harus memberikan perlindungan maksimal bagi mereka yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Dalam perkara ini, pemilik rekening yang identitasnya diperjualbelikan seringkali merupakan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi sehingga bersedia menyerahkan data perbankannya demi imbalan yang tidak seberapa. Vonis penjara selama 7 bulan 15 hari bagi para terdakwa yang mengelola jaringan transaksi masif ini dinilai belum mencerminkan nilai keadilan bagi para korban (*subjek data*). Hukuman yang relatif ringan tersebut tidak memberikan kompensasi moral maupun perlindungan preventif terhadap potensi kerugian hukum di masa depan yang mungkin dihadapi pemilik rekening, seperti pemblokiran sistem perbankan atau keterlibatan dalam catatan hitam tindak pidana keuangan.

Terakhir, keadilan sebagai kewajiban (*justice as fairness*) dalam pandangan Rawls menuntut adanya konsistensi antara norma yang tersedia dengan putusan yang dihasilkan. Majelis Hakim yang hanya menitikberatkan pada aspek perjudian (UU ITE) dan pencucian uang (UU TPPU) tanpa menyentuh dimensi pelanggaran data pribadi (UU PDP) menciptakan ketimpangan rasa keadilan. Secara prosedural, putusan tersebut mungkin telah memenuhi syarat hukum acara, namun secara substantif, keadilan belum sepenuhnya tercapai karena gagal merestorasi tatanan hukum yang terganggu akibat penyalahgunaan data. Penegakan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya menghukum perbuatan judinya, tetapi juga memulihkan kehormatan hukum atas data pribadi yang telah diinstrumentalisasi secara melawan hukum oleh para terdakwa.

#### ***Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm terkait dengan Penggunaan Data Pribadi milik Orang lain ditinjau dari Teori Keadilan***

Dalam perkara Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan terhadap tiga terdakwa — Luis, Deddy Riswanto, dan Santoso — yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian daring online sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE No. 19 Tahun 2016 serta tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam kedua pasal tersebut telah terpenuhi, antara lain unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum, serta perbuatan “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian”. Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa mengoperasikan situs SBOTOP dan bolehplay.com dengan menggunakan lebih dari 400 rekening bank milik orang lain untuk menyamarkan hasil transaksi perjudian daring. Hakim juga menegaskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, karena terdakwa telah melakukan placement, layering, dan integration untuk menyamarkan hasil kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU TPPU. Namun, meskipun dalam fakta persidangan terbukti adanya penggunaan data pribadi berupa rekening bank milik pihak lain, hakim tidak menerapkan ketentuan pidana dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hakim hanya mendasarkan pertanggungjawaban pidana pada UU ITE dan UU TPPU.

Pasal 65 ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subyek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.0000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan norma tersebut, penggunaan rekening pribadi orang lain, kartu ATM, token key, maupun identitas finansial untuk menutupi hasil perjudian daring merupakan bentuk perolehan dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Data keuangan seperti nomor rekening dan akses perbankan tergolong data pribadi bersifat spesifik (specific personal data) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f UU PDP. Dengan demikian, perbuatan para terdakwa secara normatif telah memenuhi unsur tindak pidana dalam UU PDP. Namun, ketentuan tersebut tidak dipertimbangkan dalam amar putusan, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi. Tidak diterapkannya UU PDP dalam kasus ini juga menunjukkan adanya celah kekosongan peraturan antara UU PDP, UU ITE, dan UU TPPU. Secara yuridis seharusnya, Jaksa Penuntut Umum dapat menjerat Terdakwa dengan dakwaan Kumulatif.

Dalam dakwaan kumulatif, Terdakwa dapat dituntut beberapa Tindak Pidana sekaligus, akan tetapi semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Dengan menggunakan ketiga undang-undang tersebut (UU ITE, UU PDP, dan UU TPPU) karena objek deliknya saling berkaitan: data pribadi digunakan sebagai sarana untuk tindak pidana perjudian dan pencucian uang (Sari & Prastyanti, 2025). Perbuatan terdakwa menggunakan ratusan rekening orang lain selama lebih dari satu tahun (September 2022–Oktober 2023) secara terus-menerus memenuhi unsur perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Asas ini memberi kewenangan kepada hakim untuk menerapkan satu aturan pidana dengan ancaman paling berat. Dalam konteks ini, apabila UU PDP diterapkan bersamaan dengan UU ITE, maka ancaman pidana kumulatif dapat memberikan efek jera dan memastikan perlindungan hukum maksimal bagi korban. (hukumonline.com, 2017).

<b>UU ITE</b>	<b>UU PDP</b>
Pasal 45 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.0000.0000.0000,00 (satu miliar rupiah).”	Pasal 67 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.0000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) perbuatan Terkdawa telah memenuhi unsur perbuatan berlanjut, dengan diterapkannya Dakwaan Kumulatif oleh JPU dan ketentuan UU PDP, seharusnya Terdakwa dapat dijerat menggunakan Hukuman Penjara berdasarkan Pasal 45 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan Hukuman denda berdasarkan Pasal 67 ayat (1) denda paling

banyak Rp.5.0000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan Keadilan bagi pemilik rekening. Tidak diterapkannya Dakwaan Kumulatif JPU ini menunjukkan bahwa aspek keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam teori keadilan John Rawls, keadilan harus memenuhi dua prinsip utama yaitu prinsip kebebasan setara dan prinsip perbadaan. Kedua prinsip tersebut bila diterapkan pada putusan ini, terlihat bahwa keadilan prosedural telah terpenuhi karena hakim memberikan proses hukum yang sesuai prosedur. Namun dari segi keadilan substansial, putusan tersebut belum memberikan perlindungan optimal terhadap korban penyalahgunaan data pribadi. Dengan tidak diterapkannya UU PDP, maka prinsip perlindungan terhadap kelompok yang “paling dirugikan” — yakni pemilik rekening yang datanya disalahgunakan — belum terwujud. Putusan ini lebih berpihak pada kepentingan pelaku, bukan pada pemulihan hak korban. Dari perspektif teori Rawls, keadilan menuntut agar hukum memberikan keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban. Dalam perkara ini, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan UU PDP sebagai dasar tambahan agar prinsip equal liberty dan difference principle dapat diterapkan secara menyeluruh dalam sistem hukum (STIH Adhyaksa, 2023).

Majelis hakim dalam putusan ini menyebutkan bahwa tujuan pidana bukanlah pembalasan, tetapi pemulihan keseimbangan (*Restitutio In Integrum*) serta mencerminkan tiga nilai hukum menurut Gustav Radbruch: kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Namun, keadilan yang ditegakkan baru sebatas keadilan formal, belum mencakup keadilan substansial sebagaimana dimaksud oleh John Rawls (kalmanjunior, 2025). Oleh karena itu, dalam konteks yuridis, Putusan PN Batam Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm dapat dikritisi sebagai putusan yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan data pribadi. Diperlukan integrasi UU PDP dalam tindak pidana siber agar ke depan aparat penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman yang lebih adil dan proporsional.

## SIMPULAN

Penggunaan rekening pribadi milik orang lain dalam tindak pidana judi online sebagaimana dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm telah memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), karena terdapat tindakan memperoleh, menguasai, dan menggunakan data keuangan pribadi tanpa izin untuk kepentingan tindak pidana. Penerapan UU PDP dapat dilakukan secara kumulatif bersama UU ITE dan UU TPPU agar memberikan efek jera dan perlindungan hukum maksimal bagi pemilik rekening sebagai subjek data pribadi.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Btm belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan menurut teori John Rawls. Hakim hanya menegakkan keadilan prosedural melalui penerapan UU ITE dan UU TPPU, namun belum memperhatikan keadilan substansial bagi korban penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menunjukkan perlunya penerapan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak korban.

Aparat penegak hukum perlu menerapkan UU PDP secara tegas pada kasus-kasus penyalahgunaan rekening pribadi agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang komprehensif bagi pemilik data pribadi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu memperhatikan prinsip keadilan substantif dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan hak korban, sehingga putusan tidak hanya memenuhi aspek prosedural tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

## REFERENSI

- Affan, M., Anadi, Y. R., & Zamzami, A. (2025). Urgensi Kepastian Hukum Terhadap Keabsahan Akta Notaris Dengan Penggunaan Cyber Notary. *Dinamika*, 31(1), 11887–11914.
- CNN Indonesia. (2023, Desember 22). *Pakar Bongkar Penyebab Judi Online Makin Marak di RI*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231222094355-192-1040528/pakar-bongkar-penyebab-judi-online-makin-marak-di-ri>

- Detik.com. (2022, September 5). *Transaksi M-Banking Keluarga Dipermasalahan, Apakah Saya Bisa Dipidana?* detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6272858/transaksi-m-banking-keluarga-dipermasalahan-apaakah-saya-bisa-dipidana>
- Dinar Mahardiyanti Dewi. (t.t.). 38788-96279-1-SM. *KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM TERHADAP SURAT DAKWAAN YANG DISUSUN SECARA ALTERNATIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO NOMOR 204/PID.SUS/2011/PN.SKH.*, 1. Diambil 12 Desember 2025, dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38788/25668>
- Dr. Novritsar Hasintongan Pakpahan, S. H. , S. Pd. , LL. M. , B. P. P. S. H. ,. (2025). *Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia: Vol. vi* (Nova Dwi Wulandari, Ed.). <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/penegakan-hukum-judi-online-di-indonesia>
- hukumonline.com. (2017, Januari 26). *Kumulatifkan Dakwaan dengan TPPU Perkuat Pemidanaan Korporasi.* hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kumulatifkan-dakwaan-dengan-tppu-perkuat-pemidanaan-korporasi-lt5888a23643c49/>
- kalmanjunior. (2025, Februari 6). *Restitutio in Integrum: Prinsip Pemulihan Hak dalam Hukum.* pekerja.com. <https://pekerja.com/info/restitutio-in-integrum-prinsip-pemulihan-hak-dalam-hukum/>
- Kesuma, R. D. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exccat: Journal of Excellent Academic Community*, 1(2), 34–52.
- pptk.go.id. (2025, Agustus 28). *Polri Ungkap Sindikat Judi Online Jaringan Internasional, Sita Rp16,4 Miliar dan Bekukan 76 Rekening.* pptk.go.id. <https://www.pptk.go.id/news/read/1518/polri-ungkap-sindikat-judi-online-jaringan-internasional-sita-rp164-miliar-dan-bekukan-76-rekening.html>
- Ratnatika, G. (2025, Oktober 29). *Judi Online Ancam Data Pribadi, DPR Desak Penguatan Regulasi dan Pengawasan Siber.* sinpo.id. <https://sinpo.id/detail/107817/judi-online-ancam-data-pribadi-dpr-desak-penguatan-regulasi-dan-pengawasan-siber>
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Revised Edition). Harvard University Press.
- Rizki, M. J. (2023, Desember 18). *Awas! Rekening Bank Digunakan untuk Judi Online, Siap-siap Diblokir.* hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/awas-rekening-bank-digunakan-untuk-judi-online--siap-siap-diblokir-lt657fb06bd3df9/>
- Sari, R. V., & Prastyanti, R. A. (2025). Urgensi Harmonisasi Undang-Undang Data Pribadi Dan Hukum Telematika Dalam Mewujudkan Keamanan Siber Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(7), 79–86.
- STIH Adhyaksa. (2023, September 4). *“Justice as Fairness” Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls.* stih-adhyaksa.ac.id. <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/>
- Surbakti, F. P. S. (2025). Edukasi Perlindungan Data Pribadi Kepada Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 9(4), 3748–3756. <https://doi.org/10.31764/jmm.v9i4.32367>